



TERKENDALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/04 /SK/PS/I/2021

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), maka perlu diatur upaya pencegahan penyebaran dengan penyesuaian sistem kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dengan menyusun jadwal kegiatan Work From Home (WFH) di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- h. Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
- j. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Pertama : Menetapkan Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan selama masa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Mengatur Jadwal Kedinasan dengan bekerja dirumah (Work form Home) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Pengaturan sistem kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini agar tetap memperhatikan kelancaran tugas pokok Pengadilan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001